



PENGUMUMAN DAN PERINGATAN

Kami, Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN), dengan ini memberitahukan kepada khalayak ramai dan pemilik usaha depot air minum atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ASPADIN adalah suatu asosiasi yang beranggotakan perusahaan-perusahaan yang memproduksi air minum dalam kemasan (AMDK) di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Bahwa akhir-akhir ini banyak dijumpai depot air minum yang menggunakan, memajang dan/atau mengedarkan produknya dengan memakai botol ukuran 5-galon (19 liter) milik anggota kami.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya, Bab IV (Wadah) Pasal 7 berbunyi :

- (1) Depot Air Minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen di lokasi Depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan Depot.
- (2) Depot Air Minum dilarang memiliki "stock" produk air minum dalam wadah yang siap dijual.
- (3) Depot Air Minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerek atau wadah polos.
- (4) Depot Air Minum wajib memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai.
- (5) Depot Air Minum harus melakukan pembilasan dan atau pencucian dan atau sanitasi wadah dan dilakukan dengan cara yang benar.
- (6) Tutup wadah yang disediakan oleh Depot Air Minum harus polos / tidak bermerek.
- (7) Depot Air Minum tidak diperbolehkan memasang segel/"shrink wrap" pada wadah.

Sesuai dengan bunyi Bab VII (Sanksi) Pasal 12 ayat (3) : Depot Air Minum yang melanggar Pasal 7 ayat (3), (6) dan (7) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 90 atau Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang berbunyi :

- a. Pasal 90 berbunyi : "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)",
 - b. Pasal 91 berbunyi : "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)".
4. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dan untuk menghindari tuntutan dari anggota kami baik secara Pidana maupun Perdata, kami memperingatkan khalayak ramai umumnya, khususnya para pemilik usaha depot air minum yang menggunakan, memajang dan/atau mengedarkan produknya dengan memakai botol merek anggota kami agar menghentikan praktek-praktek tersebut di atas dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman dan peringatan ini.

Jakarta, 20 April 2007

ASOSIASI PERUSAHAAN AIR MINUM DALAM KEMASAN INDONESIA

(Ketua Umum)